



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Salido Kode Pos. (25661)

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR 059 TAHUN 2021
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SAGO SALIDO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT IV JURAI,

- Membaca** : Surat Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Nomor : 401/ /WN-SS/IX/2021 tanggal 30 September 2021 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Sago Salido Tahun Anggaran 2021;
- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai ketentuan penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic corona virus disease (Covid-19);
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
 - c. Bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang rancangan APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk tim evaluasi;
 - d. Bahwa Pemerintah Kecamatan dalam fungsinya untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang mengatur Nagari;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c tersebut diatas dipandang perlu

menetapkan keputusan Camat IV Jurai tentang tim evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 No 73);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

Peraturan di Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK-07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari (Lembaran Daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor 02);
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun

2015 Nomor 62);

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 Nomor 62);
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor);
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 Nomor);
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

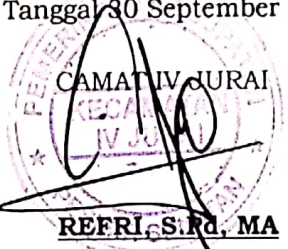
Menetapkan :

KESATU

- : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sago Salido Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salido
Pada Tanggal 30 September 2021


CAMAT IV JURAI
KECAMATAN IV
KABUPATEN PESIR SELATAN

REFRI, S. Pd, MA
NIP. 19650807 198603 1 007

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua BAMUS Nagari Sago Salido di tempat.

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SAGO SALIDO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021**

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2021 yaitu :
 - a. Pendapatan sebesar Rp.1.426.939.680,00.- dengan rincian :
 - 1) Dana Transfer sebesar Rp. 1.426.139.680,00.-
 - 2) Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah sebesar Rp. 800.000,00.-
 - b. Belanja sebesar Rp. 1.444.506.582,66.- dengan rincian :
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp. 600.951.306,62.-
 - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp. 549.251.000,00.-
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari Rp. 17.102.500,00.-
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari Rp. 21.761.076,04.-
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Rp. 255.440.700,00.-
 - c. Pembiayaan sebesar Rp. 17.566.902,66,- dengan rincian :
 - 1) Penerimaan Pembiayaan Rp. 17.566.902,66.-
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp. 00.-
2. Rancangan Peraturan Nagari Sago Salido tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sago Salido Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan. •
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Sago Salido Tahun 2021 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Pada Rancangan Peraturan Nagari Sago Salido tentang Perubahan APB Nagari Sago Salido Tahun Anggaran 2021 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa (APBN) sebesar Rp 923.844.000,00.- berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Sago Salido tentang Perubahan APB Nagari Sago Salido Tahun Anggaran 2021 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari (APBD) sebesar Rp. 450.478.200,00.- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Sago Salido tentang Perubahan APB Nagari Sago Salido Tahun Anggaran 2021 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 51.817.480,00.- dengan rincian Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 10.659.000,00.- Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp. 2.123.600,00.- Bagi hasil PBB P2 sebesar Rp. 28.070.400,00,- Bagi Hasil Pajak Daerah 2020 Rp. 10.124.523,00,- dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah 2020 Rp. 839.957,00,- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
5. Anggaran Lain-lain Pendapatan Nagari yang sah sebesar Rp. 800.000,00,- bersumber dari Pendapatan Bunga Bank yang menyesuaikan dengan kondisi Nagari dan partisipasi masyarakat.

C. BELANJA

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

A. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari

1) Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari sebesar Rp. 35.500.000,00.- Yang Terdiri Dari :

a) Penghasilan Tetap Wali Nagari sebesar Rp. 15.000.000,00,-

b) Tunjangan Wali Nagari sebesar Rp. 20.500.000,00.-

2) Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 310.500.000,00.- Yang Terdiri Dari :

a) Penghasilan Tetap Perangkat Nagari sebesar Rp. 245.100.000,00,-

- b) Tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 65.400.000,00.-
- 3) Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar Rp. 2.894.508,00.- Yang Terdiri Dari :
 - a) Jaminan Kesehatan Wali Nagari sebesar Rp. 1.123.200,00,-
 - b) Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Nagari Rp. 1.771.308,00,-
- 4) Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari sebesar Rp. 10.575.766,23,- Dengan Rincian Belanja Barang Perlengkapan sebesar Rp. 5.309.250,00,- Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.650.000,00,- Belanja Operasional Perkantoran sebesar Rp. 2.616.516,23,-
- 5) Penyediaan Tunjangan Bamus sebesar Rp. 68.700.000,00,-
- 6) Penyediaan Operasional Bamus sebesar Rp. 6.667.000,00,- yang terdiri dari Uang Sidang Bamus sebesar Rp. 2.400.000,00,- Belanja Perlengkapan Bamus sebesar 3.167.000,00,- dan Belanja Perjalanan Dinas Bamus sebesar Rp. 1.100.000,00,-
- 7) Kegiatan Penyediaan Insentif RT/RW sebesar Rp. 6.000.000,00,-
- B. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari sebesar Rp. 3.952.032,39,00- dengan rincian :
 - 1) Kegiatan Belanja Jasa Perpanjangan Ijin Pajak sebesar Rp. 252.032,39,-
 - 2) Kegiatan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Kantor sebesar Rp. 1.600.000,00,-
 - 3) Kegiatan Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Komputer/Laptop, Printer sebesar Rp. 2.100.000,00,-
- C. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan sebesar Rp. 45.912.000,00,-
 - 1) Kegiatan SDGs Nagari Sago Salido sebesar Rp. 45.912.000,00,- Yang Terdiri Dari :
 - a) Belanja Barang Perlengkapan ATK sebesar Rp. 12.752.000,00,-
 - b) Belanja Jasa Honorarium sebesar Rp. 26.800.000,00,-
 - c) Belanja Barang dan Jasa Diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp. 2.860.000,00,-
 - d) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mesin dan Alat Berat sebesar Rp. 3.500.000,00,-

2) Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nagari Sago Salido sebesar Rp. 4.312.000,00,- Yang Terdiri Dari :

- a) Belanja Barang Perlengkapan ATK sebesar Rp. 1.062.000,00,-
- b) Belanja Jasa Honorarium sebesar Rp. 2.250.000,00,-
- c) Belanja Jasa Honorarium Petugas sebesar Rp. 500.000,00,-
- d) Pengelolaan SIPBM, ATS, ABPS sebesar Rp. 500.000,00,-

D. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dengan Rincian :

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari dan Penyusunan RKP sebesar Rp. 6.340.000,00,- Dengan Rincian Belanja Barang Perlengkapan sebesar Rp. 6.040.000,00,- Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Konsultan sebesar Rp. 300.000,00,-
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari lainnya (non regular) sebesar Rp. 25.140.000,00 Yang Terdiri Dari :
 - a) Kegiatan Musyawarah Nagari/Penyusunan RPJM sebesar Rp. 12.090.000,00,-
 - b) Kegiatan Musyawarah Nagari sebesar Rp. 13.050.000,00,-
- 3) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJM/RKP) sebesar Rp. 7.750.000,00,- Yang Terdiri Dari :
 - a) Honor Tim Penyusunan RPJM/RKP sebesar Rp. 1.550.000,00,-
 - b) Honor Tim Verifikasi Usulan/Kegiatan sebesar Rp. 600.000,00,-
 - c) Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) sebesar 600.000,00,-
 - d) Pelatihan RPJM sebesar Rp. 5.000.000,00
- 4) Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APB Nagari, APB Perubahan, LPJ dll) sebesar Rp. 4.188.000,00,- Yang Terdiri Dari :
 - a) Penyusunan Dokumen APBNag sebesar Rp. 2.688.000,00,-
 - b) Penyusunan Dokumen Aplikasi Siskeudes sebesar Rp. 1.500.000,00,-
- 5) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Nagari sebesar Rp. 12.800.000,00,- Dengan Rincian Belanja Jasa Honorarium sebesar Rp. 1.200.000,00,- dan Belanja Perjalanan Dinas sebesar

Rp. 11.600.000,00,-

- 6) Kegiatan Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan Perangkat Desa dan Pemilih sebesar Rp. 33.587.000,00,- Dengan Rincian Belanja Perlengkapan sebesar Rp. 5.637.000,00,- dan Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 27.950.000,00,- Belanja Jasa Honorarium Kebersihan sebesar Rp. 1.500.000,00,-
- 7) Pemilihan Bamus sebesar Rp. 9.419.000,00,- dengan Rincian Belanja Barang Perlengkapan sebesar Rp. 6.619.000,00,- Belanja Jasa Honorarium sebesar Rp. 2.800.000,00,-

E. Sub Bidang Pertanahan sebesar Rp. 6.714.000,00,- dengan Rincian :

- 1) Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan PBB sebesar 6.714.000,00 Dengan Rincian Belanja Perlengkapan sebesar Rp. 214.000,00,- Belanja Jasa Honorarium Rp. 6.000.000,00,- dan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 500.000,00,-

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

A. Sub Bidang Pendidikan

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari sebesar Rp. 93.480.000,00,- Yang Terdiri Dari :
 - a) Penyelenggaraan Pendidikan PAUD Honorarium Tenaga Ahli sebesar Rp. 78.000.000,00,-
 - b) Honor Pengelola Keuangan PKPKD dan PPKD sebesar Rp. 15.480.000,00,-
- 2) Kegiatan Pendidikan Baca Al-Qur'an sebesar Rp. 200.809.500,00,- Dengan Rincian Belanja Barang Konsumsi sebesar Rp. 962.500,00,- dan Belanja Jasa Honorarium sebesar Rp. 199.847.000,00,-

B. Sub Bidang Kesehatan dengan rincian :

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa sebesar Rp. 7.920.000,00 Dengan Rincian Penggantian Transport KB sebesar Rp. 7.920.000,00,-
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia dan Insentif) sebesar 55.320.000,00,- Yang Terdiri Dari :
 - a) Kegiatan Lansia dan Makan Tambahan sebesar Rp. 19.200.000,00,-
 - b) Insentif Kader sebesar Rp. 27.000.000,00,-
 - c) Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD sebesar Rp. 9.120.000,00,-

- 3) Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Ahli dan Kader Kesehatan Dll) sebesar Rp. 14.412.500,00,- Yang Terdiri Dari :

a) Pelatihan Kader KPM EHDW Stunting sebesar Rp. 4.115.000,00,-

b) Pelatihan Kader sebesar Rp. 10.297.500,00,-

C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa sebesar Rp. 68.290.000,00,- Yang Terdiri Dari :

a) Pemeliharaan Banda Kp. Sianik sebesar Rp. 68.290.000,00,-

- 2) Kegiatan Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Nagari sebesar Rp. 64.414.000,00,- Yang Terdiri Dari Pembuatan Peta Wilayah sebesar Rp. 64.414.000,00,-

D. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- 1) Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Nagari sebesar Rp. 1.745.000,00,- Yang Terdiri Dari Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong sebesar Rp. 1.745.000,00,- Dengan Rincian Belanja Barang Perlengkapan sebesar Rp. 1.445.000,00,- dan Belanja Barang dan Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp. 300.000,00,-

E. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari sebesar Rp. 24.260.000,00,- Dengan Rincian Belanja Barang Perlengkapan sebesar Rp. 3.090.000,00,- Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 350.000,00,- Belanja Operasional Perkantoran sebesar Rp. 4.620.000,00,- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 1.000.000,00,- dan Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat sebesar Rp. 16.200.000,00,-

F. Sub Bidang Pariwisata

- 1) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa sebesar Rp. 18.600.000,00,- Yang Terdiri Dari :

a) Pemeliharaan Gedung Amplitheater sebesar Rp. 18.600.000,00,-

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

A. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat, Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan Dll) sebesar Rp. 2.000.000,00,-

B. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

- 1) Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp. 10.000.000,00,-

C. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- 1) Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat sebesar Rp. 2.500.000,00,-
- 2) Kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp. 2.602.500,00,- Dengan Rincian Belanja Barang Perlengkapan sebesar Rp. 1.602.500,00,- dan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.000.000,00,-

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

A. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- 1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa sebesar Rp. 5.300.000,00,- Dengan Rincian Belanja Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 5.300.000,00,-
- 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 16.461.076,04,- Dengan Rincian Belanja Jasa Honorarium sebesar Rp. 1.061.076,04,- Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.300.000,00,- Belanja Jasa Sewa sebesar Rp. 9.100.000,00,-

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari

A. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

- 1) Kegiatan Sarana dan Prasarna Tanggap Darurat Bencana sebesar Rp. 34.411.000,00,- Yang Terdiri Dari :
 - a) Pengadaan Posko Nagari di Kampung Sianik Sago sebesar Rp. 6.507.000,00,-
 - b) Pengadaan Posko Nagari di Kampung Baru Sago sebesar Rp. 6.507.000,00,-
 - c) Pengadaan Posko di Kampung Karang Sago sebesar Rp. 6.507.000,00,-
 - d) Pengadaan Posko Tingkat Nagari sebesar Rp. 14.890.000,00,-
- 2) Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Covid-19 sebesar Rp. 13.885.000,00,-

- 3) Persiapan Rumah Isolasi Pasien Covid-19 sebesar Rp. 3.250.000,00,-
- 4) Pengadaan Alat Pencegahan Penularan Covid-19 sebesar Rp. 8.135.000,00,-

B. Sub Bidang Keadaan Darurat

1. Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat sebesar Rp. 7.494.700,00,-

C. Sub Bidang Keadaan Mendesak

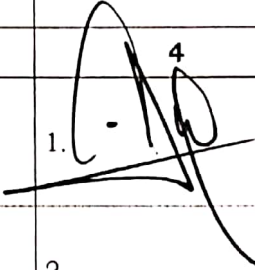
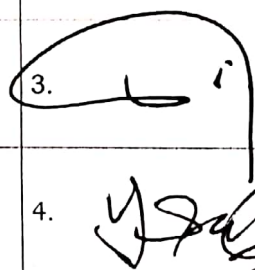
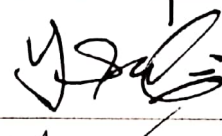
1. Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 156.600.000,00,- yang penerima BLT tersebut selama Bulan Januari-Agustus Tahun 2021 sebanyak 30 KK dengan Nominal Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 300.000,00,-/Bulan. Dan Bulan Oktober-Desember sebanyak 84 KK dengan Nominal Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 300.000,00,-/Bulan
2. Bantuan Pangan Terhadap Masyarakat Terdampak Covid 19 sebesar Rp. 43.050.000,00,-

Pada Rancangan APB Nagari Sago Salido dianggarkan Pendapatan sebesar Rp. 1.426.939.680,00,- dan Belanja sebesar Rp. 1.444.506.582,66,- sehingga terdapat defisit sebesar Rp. 17.566,902,66,- dan Perhitungan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 17.566.902,66 yang di dapat dari Silpa Tahun sebelum nya.

Pembiayaan Anggaran Tahun 2021 sebesar 0,00,- Maka Dengan Ini Jumlah Pendapatan sudah balance dengan Belanja. Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari.

Sago Salido, 30 September 2021

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	REFRI, S.Pd, MA (Camat IV Jurai)	Ketua	1. 
2.	MIRZA ISWANDI, SKM (Sekretaris Camat IV Jurai)	Sekretaris	2.
3.	SYAKYAKIRTI, SE (Kasi Pemerintahan)	Anggota	3. 
4.	YUDIA MURTA, S.Pd.I (Pendamping Desa)	Anggota	4. 
5.	YULANIFDA (Pendamping Desa)	Anggota	5. 
6.	ADE HILMAN PUTRA (PDTI)	Anggota	6. 